



**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA  
NOMOR 27 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH  
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKAMARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat dan meningkatkan efektifitas teknis operasional pengelolaan sampah yang mendukung program sanitasi, kesehatan di lingkungan perumahan dan permukiman, kelestarian lingkungan hidup, diperlukan suatu lembaga yang mengelola sampah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara memungkinkan dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sukamara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang dinas dan UPTD;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);
7. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara ;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUKAMARA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKAMARA.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
5. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kewenangan Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Lingkungan Hidup.

8. Unit Pelaksana teknis pengelolaan sampah yang selanjutnya disingkat UPT Pengelolaan Sampah adalah UPT Pengelolaan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Pimpinan, Pemegang kewenangan penyelenggaraan kegiatan dan Penanggungjawab pada UPT Pengelolaan Sampah.
10. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**  
**Bagian Kesatu**  
**Pembentukan**

**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara.
- (2) UPT Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukamara masuk kelas A.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sampah terdiri dari :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III**  
**TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS**

**Bagian Kesatu**  
**UPT Pengelolaan Sampah**

**Pasal 4**

- (1) UPT Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang pengelolaan dan pemanfaatan sampah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelolaan Sampah mempunyai fungsi :
  - a. Penyusunan rencana teknis operasional pengelolaan sampah;
  - b. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan sampah;
  - c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
  - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - e. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pelatihan dalam penanganan bidang persampahan masyarakat, sekolah, industri dan instansi pemerintah;
  - f. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

## **Bagian Kedua Kepala UPT**

### **Pasal 6**

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan dan Pengelolaan Persampahan serta menyusun program pelaksanaan pengelolaan persampahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan teknis kebijakan UPT Pengelolaan Sampah;
  - b. Pelaksanaan program dan kegiatan UPT Pengelolaan Sampah;
  - c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPT Pengelolaan Sampah;
  - d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat fungsional dalam lingkup UPT Pengelolaan Sampah;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

## **Bagian Ketiga Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan, mengelola urusan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga serta memberikan pelayanan administrasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. Merencanakan kegiatan program kerja;
  - b. Mengelola surat menyurat dan arsip;
  - c. Mengelola administrasi keuangan;
  - d. Mengelola urusan administrasi kepegawaian;
  - e. Melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  - f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - g. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN**

**Bagian Kesatu**  
**Jabatan Pelaksana**

**Pasal 8**

- (1) Penamaan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Nama-nama jabatan pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Setiap PNS yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (7) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana dilakukan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Uraian tugas Jabatan pelaksana ditetapkan oleh Kepala UPT.

**Bagian Kedua**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional dan atau berkualifikasi yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan tugas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan, luas wilayah dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 10**

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi UPT disusun standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP).

- (2) Ketentuan mengenai standar prosedur kerja atau manual dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan organisasi di UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau dengan instansi lain di luar pemerintah daerah, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan negara.
- (4) Setiap pimpinan UPT wajib mengawasi, memimpin, mengoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap pimpinan UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan kerja organisasi lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (7) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap pimpinan satuan kerja wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Dalam hal pimpinan UPT berhalangan maka tugas pimpinan satuan organisasi dilaksanakan oleh pimpinan satuan organisasi setingkat di bawahnya.

## **BAB VI KEPEGAWAIAN DAN ESELON**

### **Bagian Kesatu Kepegawaian**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis di bidang lingkungan hidup yang diatur sesuai Peraturan Menteri.

### **Bagian Kedua Eselon**

#### **Pasal 12**

- (1) Kepala UPT dijabat oleh pejabat struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagan Tata Usaha dijabat oleh pejabat struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 13**

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT Pengelolaan Sampah dibebankan kepada APBD, APBN dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 27 Desember 2017

**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 27 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

**Ttd.**

**SUTRISNO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR 27**

**LAMPIRAN**

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN

ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA


TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN SUKAMARA

---

**SUSUNAN ORGANISASI UPT PENGELOLAAN SAMPAH**



**BUPATI SUKAMARA,**

**Ttd.**

**AHMAD DIRMAN**